

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). memajukan bantuan umum pemerintahan, mencerdaskan kehidupan negara, dan turut serta melaksanakan tuntutan dunia demi peluang, kerukunan abadi, dan keadilan sosial. Sangatlah masuk akal jika negara Indonesia perlu mengakui keadilan sosial bagi setiap individu Indonesia dan hal ini harus diakui dalam kehidupan setiap individu.¹

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Larangan dalam [hukum pidana](#) secara khusus disebut sebagai [tindak pidana](#). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan [hukum](#) yang berlaku di suatu [Negara](#), yang mengadakan dasar dan [aturan](#) untuk:

- 1). Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau [sanksi](#) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah [melanggar](#) larangan tersebut.

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Terdapat asas yang sangat penting dan seyogyanya tidak boleh diingkari, asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana.

Adapun asas hukum pidana menurut KUHP yakni, Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP). Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP)². Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum untuk menjamin keadilan sehingga tercapai suatu kebahagiaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam masyarakat perlu untuk di

² <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana/>

ajarkan norma atau nilai yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.

Di sisi lain, peraturan yang di taati oleh masyarakat maupun pemerintah harus memiliki dasar yang kuat serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sehingga memenuhi fungsi suatu perundang-undangan yaitu kepastian, keadilan, manfaat.³ Namun, seringkali peraturan yang berlaku dilanggar oleh masyarakat seiring banyaknya stigma bahwa peraturan yang berlaku di buat untuk di langgar. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat karena banyak pelanggaran maupun kejahatan di masyarakat.

Hakim menjadi salah satu bagian terpenting dalam menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penjelasan mengenai putusan yaitu pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Kejahatan pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya kejahatan yang di lakukan oleh pelajar. Hal tersebut bukan suatu fenomena yang wajar karena pada dasarnya kejahatan tersebut dapat di cegah apabila pendidikan norma dan nilai yang baik di tanamkan dalam masyarakat serta keluarga sejak dini. Pelajar yang termasuk dalam golongan remaja dengan rentan usia 13 tahun–21 tahun memiliki berbagai persoalan serta perubahan baik secara fisik maupun pemikirannya.

Dalam hal lain, usia remaja mudah terbawa dalam emosi. Misalnya mudah tersinggung, merasa kesal, mudah tertekan, mudah marah, memerlukan pengakuan dari orang lain, serta

³Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Indonesia*", Perspektif, Volume XXI No. 3, hlm. 220-221.

membutuhkan rasa aman dalam lingkungannya yang di tunjukan melalui sikap ingin di mengerti akan keadaan yang sedang dialaminya⁴.

Akibatnya, di rentan usia tersebut, remaja seringkali menganggap celaan atau kritikan sebagai suatu ejekan atau cara untuk meremehkannya sehingga diperlukan pengawasan dari orangtua baik dalam pergaulan maupun dalam perkembangan emosinya. Dari kondisi tersebut, seorang remaja khususnya pelajar memiliki masa depan yang masih panjang yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Tanpa adanya tujuan yang jelas, pelajar tersebut melakukan kejahatan klitih karena emosi serta lingkungan sosial yang tidak dapat dikontrol dengan baik. Berawal dari bergabungnya seorang pelajar kedalam suatu kelompok tertentu dan turun ke jalan dengan membawa senjata tajam kemudian melakukan tindakan yang melukai orang lain dengan menyerang seseorang yang tidak di kenal atau memiliki masalah dengan mereka sebelumnya hingga mengakibatkan korban luka-luka dan meresahkan masyarakat.

Penegak hukum dan hakim memiliki suatu pertimbangan sendiri sebelum memutus suatu perkara seperti yang di atur dalam ketentuan mengenai pertimbangan hakim Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*".

Akibat perbuatannya tersebut pelajar harus menjalani rehabilitasi di Polres Semarang dan di berlakukan pasal yang berlaku sesuai dengan umur. Dimana anak yang di bawah umur setelah menjalani masa rehab dan tes psikolog serta psikologi forensik sesuai dengan peraturan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁴ <https://www.republika.co.id.ungaran>

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, setiap orang dapat melakukan tindak pidana dimana akan dikenai sanksi bagi siapa saja yang melakukannya. Permasalahan kejahatan selama ini banyak dilakukan oleh orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan kejahatan juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Telah banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah klitih, istilah lain kejahatan klitih ini adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di jalanan. Anak-anak sering terlibat dalam aksi tindak pidana pelaku kejahatan klitih. Selain terlibat sebagai pelaku kejahatan klitih, anak juga dapat terlibat sebagai korban dari kejahatan klitih yang terjadi dalam sebuah kenakalan remaja.

Pengaturan tindak pidana dalam penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis memang merupakan sebuah masalah sosial. Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa satu sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dan aktivitas.

Merujuk pada persepektif ini, perilaku anarkis para pelajar merupakan sebuah pelanggaran terhadap sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga terjadilah kondisi disorganisasi sosial. Biasanya persoalan atau bentrok yang terjadi antara kelompok pelajar bermula dari hal yang yang sepele. Salah satu masalah sepele yang dapat menjadi pemicu bentrok antar pelajar adalah aksi saling ejek, mengimplementasikan rasa solidaritas yang dimana mereka tidak menyadari dampak dari apa yang mereka lakukan adalah salah dan akan berujung pada penyelesaian secara hukum.

Penyebab anak melakukan kejahatan klitih antara lain pemuasan diri terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Lingkungan bermain dan lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi sehingga anak menjadi pelaku kejahatan klitih, karena lingkungan

bermain dan lingkungan sekolah jauh dari jangkauan orang tua sehingga orang tua tidak dapat mengontrol tingkah laku dan kegiatan yang dilakukannya. Selain pengaruh dari lingkungan bermain dan lingkungan sekolah, penyebab anak dapat melakukan kejahatan yaitu faktor dari orang tua. Orang tua menjadi pendidikan pertama yang didapatkan oleh seorang anak sejak usia dini. Saat memasuki usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental⁵.

Hukum menjadi pedoman yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam iklim sosial yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap pedoman tersebut akan mengakibatkan dimulainya kegiatan, khususnya dengan disiplin ilmu tertentu. Terkait dengan apa yang terjadi di mata masyarakat, salah satunya adalah klitih.

Kata klitih menjadi fenomena yang meresahkan bagi masyarakat Ungaran. Kekerasan secara cepat dan tidak terduga ini dilakukan di malam hari oleh kedua orang pelaku atau bisa juga lebih. Senjata yang digunakan umumnya parang, dan senjata tajam lainnya. Klitih juga menjadi fenomena kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminalitas. Fenomena klitih ini sendiri mengatasnamakan geng sekolah ataupun kelompok remaja yang saling serang.

Asal usul nama klitih seperti dijelaskan oleh Sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada, Drs. Soeprpto, S.U mengatakan bahwa klitih berasal dari bahasa Jawa yaitu klitah-klitih. Sejatinya, istilah klitih ini awalnya bersifat positif. Sebab, klitih diartikan sebagai kegiatan mengisi waktu luang yang sifatnya positif. Contoh kegiatannya diantaranya saat jalan-jalan, membaca, dan lain sebagainya⁶. Namun, perkembangan zaman membuat makna klitih ini berubah menjadi negatif. Klitih saat ini dikaitkan dengan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh dua orang yang berkeliling naik motor.

⁵ Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, (2020) “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*”. IJCLC, Vol 1, No. 2, hlm. 108.

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/klitih>

Dilihat dari aspek hubungan antar kelompok, seorang remaja diketahui akan semakin mendapatkan nama yang bagus di lingkungan teman geng ataupun tongkrongannya ketika mereka berhasil melukai orang lain di jalan. Namun, terdapat dua hasil penelitian ini yang menarik untuk direnungkan, terkait timbulnya perilaku klitih.

Pertama, terkait dengan kondisi rumah yang dapat mempengaruhi perilaku remaja yang menjurus ke klitih, yaitu tidak harmonisnya kondisi suatu rumah tangga, yang menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang mereka butuhkan. Pada akhirnya, para remaja ini cenderung mencarinya dalam kelompoknya.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga turut mempengaruhi psikologis seorang anak, hingga pada akhirnya saat beranjak dewasa anak menjadi tidak mampu mengontrol emosinya, serta tak mampu berpikir jernih. Kedua, selain rumah tangga yang tak harmonis, ketiadaan sosok yang menjadi panutan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya sifat agresif serta ketidakmampuan mengontrol emosi.

Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa beberapa anak yang dijadikan sebagai subjek penelitian tidak mengenal kedua orang tuanya atau korban broken home, dan ada juga karena pergaulan. Akhirnya, anak ini menjadi lebih mudah terbawa arus dalam kelompoknya. Diabaikannya seorang anak dalam lingkungan sekolah serta lingkungan tempat tinggal juga turut memicu perilaku agresif, pada akhirnya menjurus kepada tindak kriminal. Seperti bergabung dalam kelompok klitih.

Kasus ini merupakan keganjilan pelanggaran jalan yang terjadi di wilayah Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, khususnya di wilayah Ungaran Barat. Terlebih lagi diketahui bahwa pelaku perbuatan klitih tersebut adalah pelajar remaja yang masih di bawah umur dan kejam.⁷ Perbuatan Klitih termasuk kebrutalan merupakan demonstrasi kriminal dalam

⁷ Widyantara. (2023) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK*

permasalahan hukum, dan apabila kegiatan kekerasan tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang maka dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.

Kasus klitih ini terjadi di kawasan kota Ungaran, wilayah Semarang pada Minggu malam tanggal 26 maret 2023 yang dilakukan oleh 5 orang pemuda. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Kresnawan Hussein mengatakan, dari pengakuan para terduga pelaku ke penyidik Reskrim Polrestabes, sebelum melakukan aksi klitih, mereka terlebih dahulu menenggak tuak (miras).⁸ Dalam kewajibannya, hukum dapat mengamati apa yang terjadi dan tetap dapat serta diakui oleh masyarakat. Namun demikian, undang-undang juga dapat menjadi perintah atas setiap aksi kejahatan yang dilakukan oleh setiap anak sehingga dampak hambatan dalam kasus penyalahgunaan anak dapat dikurangi.

Tindakan klitih dapat terjadi apabila terdapat hal-hal di lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan permintaan, kecemasan, dan ketakutan.⁹ Meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang dilakukan terhadap anak-anak, yang sebagian besar masih di bawah umur, menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan kemajuan generasi muda saat ini. Atas keadaan ini, komponen legitimasi yang bersangkutan justru memperbolehkan aksi demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk dibawa ke ranah pengaturan sesuai instrumen hukum materielnya, khususnya Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 yang memuat Kerangka Penegakan Hukum sebagai Pembela dalam alat bukti pelanggaran terhadap anak, dalam hal ini anak yang mempunyai masalah hukum yang berumur dua belas tahun, namun belum berumur delapan belas tahun yang dikaitkan dengan melakukan perbuatan dalam keadaan tindak pidana tersebut.¹⁰

Mengingat saat ini sudah ada keputusan-keputusan yang mengaturnya, meskipun undang-undang yang mengaturnya relatif sedikit, maka penegakan hukum pidana dalam hal ini

⁸ <https://www.republika.co.id/ungaran>

⁹ Salman, O. (2004). *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama.

¹⁰ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* pasal 1 ayat (3).

sangat penting. Berdasarkan penggambaran dasar di atas, penulis tertarik untuk fokus pada Perlakuan Klitih yang Menyinggung Perjuangan Sosial dan Kekejaman oleh Anak Muda dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERBUATAN KLITIH OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan klitih dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana konsep penegakan hukum perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana dalam penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui dampak yang timbul bagi masyarakat terhadap penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- c. Apa saja upaya penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui dampak yang timbul bagi masyarakat terhadap penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.

- c. Mengetahui upaya penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- d. Menganalisis gambaran penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- e. Menganalisis dampak yang timbul bagi masyarakat terhadap penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.
- f. Menganalisis Upaya penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil pemeriksaan tersebut diyakini bisa menambah wawasan soal penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah

Mengetahui apa saja yang harus ditegakkan dalam hukum pidana untuk penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.

Bagi Masyarakat

Memberitahukan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus pada penegakkan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang dan dalam penelitian ini tanpa ada kasus lain yang akan diteliti.